

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Etika dalam suatu profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat saat ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana perilaku etis selama ini masih sering diabaikan. Etika menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi tiap profesi agar pekerjaan yang diberikan oleh profesi tersebut dapat dipertanggungjawabkan hasilnya baik secara keilmuan, sosial, maupun dalam segi hukum sehingga pekerjaan tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupan. Salah satu profesi yang sangat penting untuk menjaga penerapan perilaku etis dalam profesinya adalah profesi akuntan. Aspek utama dalam suatu organisasi adalah masalah keuangan. Akuntan menjadi pihak yang diandalkan untuk dapat memberikan dan menilai informasi keuangan suatu organisasi untuk *stakeholders*. Etika profesi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan dari seorang akuntan.

Kebangkrutan beberapa perusahaan raksasa di Amerika pada tahun 2001 telah menyita perhatian banyak kalangan untuk mengetahui penyebabnya. Setelah terungkapnya kasus Enron yang juga menyeret kantor akuntan publik yang disewanya yaitu Arthur Anderson telah membuat perhatian publik semakin tertuju pada para akuntan sebagai pihak

yang dianggap harus bertanggungjawab atas penipuan yang dilakukan oleh perusahaan.. Banyak kalangan menilai bahwa kejadian tersebut terjadi atas ketidak-profesionalan akuntan saat melakukan pekerjaannya. Salah satu penilaian untuk profesionalitas akuntan adalah dilaksanakannya kode etik profesi dalam melaksanakan tugas.

Isu etika yang menyangkut Enron dan Arthur Anderson antara lain :

- a. Kedekatan personel Arthur Anderson dengan personel Enron.
- b. Banyaknya personel Arthur Anderson yang direkrut oleh Enron untuk menduduki posisi penting di Enron.
- c. Arthur Anderson bertindak sebagai Internal audit dari Enron.
- d. Enron berkonsultasi dengan Arthur Anderson untuk merancang struktur perusahaan dengan tujuan memperoleh hasil akuntansi yang diinginkan.

Dengan kata lain Arthur Anderson berperan penting dalam pembuatan laporan keuangan dan perkembangan Enron dalam bidang akuntansi. Padahal hal ini menyalahi aturan etika profesi akuntan.

Bercermin pada kasus Enron tersebut, akuntan manajemen dan akuntan publik memang memiliki peranan atas terjadinya skandal Enron-Artur Anderson. Sebuah artikel yang dimuat dalam situs Wikipedia menyebutkan bahwa manajemen Enron, termasuk akuntan manajemen terbukti melakukan penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Selain akuntan manajemen, tentu saja pihak yang turut disalahkan adalah akuntan publik karena akuntan publik (Arthur

Anderson) adalah pihak yang melakukan pemeriksaan atas penyajian laporan keuangan perusahaan serta memberikan pendapat atas kewajaran penyajiannya. Pertanyaan publik selalu tertuju tentang bagaimana mungkin kecurangan besar yang dilakukan manajemen dapat disembunyikan dari pemeriksaan akuntansi lalu apakah mungkin akuntan publik terlibat dalam penipuan ini yaitu dengan memberikan pendapat yang keliru sehingga terdapat indikasi bahwa akuntan publik tidak memegang kode etik profesi sebagai dalam melaksanakan profesinya. Kecurigaan pun terbukti dan menyebabkan dibubarkannya kantor akuntan publik Arthur Andersen. Kasus pelanggaran kode etik di Indonesia pun terjadi. .

Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa.

Dalam auditing pemerintahan pun rentan terhadap pelanggaran etika hal ini dapat dilihat dari pelanggaran etika yang melibatkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Seperti yang dikutip dalam website KPK bahwa terdapat praktik suap yang dilakukan oleh Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dan Inspektur Wilayah Kota Bekasi yang menyuap Kepala Auditoriat BPK Jawa Barat III dan Kepala Perwakilan Jawa Barat untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan pada tahun 2009.

Selain dari kasus dari Pemkot Bekasi, ada kasus lain yang melibatkan Auditor BPK-RI, yaitu kasus suap pada pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Auditor BPK yaitu Bagindo didakwa menerima suap dari pejabat Kemenakertrans saat mengadakan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan pada tahun 2004. Sikap tidak integritas yang dilakukan auditor mengakibatkan kerugian Negara dan dicopotnya jabatan auditor tersebut.

Adanya kasus yang melibatkan pemeriksa BPK ini menjadi dapat menyadarkan banyak pihak akan pentingnya etika profesi akuntan dalam dunia bisnis. Sebagai regulator keuangan Negara seharusnya lebih menjunjung tinggi etika profesi karena bertanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat secara umum. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan membawa manfaat karena fungsi akuntansi adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Profesi akuntan, terlebih akuntan pemerintah dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan adalah profesi yang sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat karena bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan negara. Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, maka tugas auditor BPK menjadi semakin strategis karena setiap laporan keuangan yang diterbitkan oleh kepala daerah atau instansi Negara harus diperiksa oleh BPK. Oleh karena itu dibuatlah suatu kode etik pemeriksa keuangan Negara untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi regulator dalam pengelolaan keuangan Negara. Kode etik tersebut juga dimaksudkan untuk membantu para akuntan dalam mencapai jasa profesi dengan sebaik-baiknya dan menjaga penggunaan anggaran yang tidak semestinya.

Seharusnya pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal.

Dalam lingkungan bisnis, untuk menerapkan etika profesi bukanlah hal yang mudah namun hal tersebut bukan tidak mungkin untuk dilakukan jika seseorang benar-benar memiliki etika dan prinsip yang kuat didalam dirinya. Tekanan dari pihak eksternal lah yang banyak mengambil peran dalam penerapan etika profesi ini.

Dapat dicontohkan, seorang junior auditor dapat dengan mudah mengikuti perintah seniornya untuk melakukan kecurangan, atau seorang staf akunting dapat dengan mudah menuruti perintah atasan membuat laporan keuangan fiktif. Selain itu banyaknya tekanan dalam pekerjaan audit dapat membuat auditor menghadapi tekanan. Dalam pemerintahan, bila pemeriksa junior tidak menuruti perintah dari seniornya atau ketua tim pemeriksa di BPK tidak tertutup kemungkinan pemeriksa junior ini akan dipindah tugaskan.

Hai ini terjadi karena adanya kesenjangan ekspektasi yang dihadapi oleh auditor di dalam pekerjaan auditnya. Yaitu perbedaan antara keinginan klien yang ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan keinginan auditor yang harus bertindak sesuai dengan bukti audit yang telah didupatkannya. Dalam kondisi ini auditor dihadapkan dalam dua pilihan apakah akan taat kepada perintah klien atau apakah akan taat kepada standar profesional.

Dalam Auditor diharuskan untuk dapat mempertahankan klien yang menuntut auditor untuk mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian di laporan auditnya, dan untuk membangun serta menjaga hubungan baik dengan kliennya. Di pihak lain, auditor juga harus mencegah kerugian di masa yang akan datang yang diakibatkan adanya tuntutan atau litigasi hukum dan hilangnya reputasi. Menurut Hartanto dalam Siti Jamilah, et al (2007) auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat itu baik dari atasan

ataupun dari klien cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar professional.

Selain lingkungan bisnis, pengalaman kerja dan lingkungan dunia pendidikan juga dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang. Oleh karena itu, selama masa kuliah calon akuntan (mahasiswa) perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika profesi yang akan mereka hadapi sehingga nilai-nilai etika profesi akuntan dapat ditanamkan sejak dini sebelum mahasiswa menjadi akuntan.

Sebagai calon auditor, junior yang masih baru dalam bidang audit masih memiliki idealisme yang tinggi dalam penerapan etika, mereka masih berpegang teguh pada aturan etika profesi dalam bekerja sebagai auditor. Hal ini dilakukan untuk menerapkan aturan etika yang mereka pelajari saat mereka masih kuliah. Namun, seiring dengan bertambahnya pengalaman, ada kemungkinan idealisme tersebut akan terkikis atau semakin kokoh dalam menerapkan etika profesinya. Terdapatnya mata kuliah yang berisi ajaran moral dan etika sangat relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa orang yang berkompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit. . Pengalaman kerja dapat diidentifikasi baik dari segi lamanya

bekerja maupun variasi jenis penugasan yang telah dilakukan. Semakin lama seseorang bekerja seharusnya dapat membuat orang tersebut memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Banyaknya pengalaman yang dimiliki dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemuinya saat bekerja.

Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah terdapat pengaruh antara tekanan kerja dan pengalaman kerja terhadap penerapan etika profesi akuntan terutama akuntan pemerintah dalam hal ini pemeriksa BPK. Untuk itu peneliti tertarik mengambil judul penelitian ini **“Pengaruh Tekanan Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Penerapan Etika Profesi Akuntan Eksternal Pemerintah”**

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tekanan kerja dan pengalaman kerja secara simultan terhadap penerapan etika profesi akuntan eksternal pemerintah?
2. Apakah tekanan kerja berpengaruh terhadap penerapan etika profesi akuntan eksternal pemerintah?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap penerapan etika profesi akuntan eksternal pemerintah?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan kerja dan pengalaman kerja terhadap penerapan etika profesi akuntan eksternal pemerintah
2. Untuk mengetahui pengaruh tekanan kerja terhadap penerapan etika profesi akuntan eksternal pemerintah
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap penerapan etika profesi etika profesi akuntan eksternal pemerintah.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dan pengetahuan di dunia akuntansi yaitu pada teori-teori akuntansi, pemeriksaan akuntansi, etika profesi akuntan, dan etika bisnis di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi pada praktik dan profesi akuntan terutama akuntan pemerintah yaitu dalam penererapan kode etik dan profesionalitas akuntan dalam pekerjaannya untuk menciptakan jasa profesi yang setinggi-tingginya.